



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Uji Permana Bin Ade Supriyatna;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikaung Rt.002 Rw.005 Kel/Desa Kabayan,
Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
9. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu RESTI KOMALAWATI, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 254/Pen.Pid/2020/PN Rkb tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SPRIYATNA yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SPRIYATNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogokan "MF" merek HIXIMER, dengan sisa sebanyak 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir setelah dilakukan pengujian oleh BPOM;
 - 80 (delapan Puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir, dengan sisa sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir setelah dilakukan pengujian oleh BPOM;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SUPRIYATNA pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta Api Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, seperti yang tercantum dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat dengan menggunakan motor teman terdakwa dari tempat tinggal terdakwa yang berada di Kp. Cikaung Rt./Rw. 002/005 Kel/Ds Kabayan Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju ke Stasiun Kereta Api yang berada di Rangkasbitung Kab. Lebak dan terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung tersebut pada jam 12.30 Wib dengan langsung membeli tiket Kereta Api tujuan Tanah Abang, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menaiki kereta Api tujuan Tanah Abang Jakarta dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa turun di Stasiun Kereta Api Tanah Abang dan kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi salah satu penjual obat yang tidak terdakwa kenal yang berada pasar Tanah Abang tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu penjual sediaan farmasi jenis tramadol dan Heximer tersebut dan penjual obat tersebut menawarkan kepada terdakwa dengan berkata "TM BOS SIMER SIMER" lalu terdakwa menjawab "TM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAPA BANG?" lalu penjual tersebut menjawab "SERATUS RIBU SE BOX" lalu terdakwa menjawab "YAUDAH SAYA BELI" lalu terdakwa membeli obat sedia farmasi jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 80 (dua puluh) lempeng tramadol yang masing-masingnya berisikan 10 butir obat jenis tramadol dengan jumlah 800 butir, kemudian setelah terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol Hci, pedagang tersebut menawarkan kembali obat sediaan farmasi jenis Heximer kepada terdakwa, pedagang tersebut berkata "SIMERNYA MAU BERAPA?" lalu terdakwa menjawab "SEBOTOL SETENGAH" lalu kemudian pedagang tersebut mengambil obat-obatan sediaan farmasi jenis Heximer sebotol setengah 1 botol berisikan 1000 butir dan setengah botol berisikan 430 butir yang terdakwa beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Heximer dan Tramadol HCI terdakwa membeli kopi di dekat pedagang obat-obatan sediaan farmasi tersebut, lalu pada sekira jam 18.00 Wib terdakwa Wib terdakwa berangkat menaiki Kereta Api menuju Rangkasbitung dan sampai di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung pada pukul 20.00 Wib dan pada saat terdakwa akan keluar pintu Stasiun Rangkasbitung dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan oleh petugas gabungan pencegahan Covid 19 lalu ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan Farmasi yaitu 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER, 80 (delapan puluh) lempeng obat jenis Tramadol HCI yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 800 butir yang berada didalam tas selempang warna coklat yang tersangka bawa dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak, selanjutnya terdakwa diamankan petugas berikut obat-obatan yang ditemukan ke Kantor Kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.08.20.5503, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka - MA PPOMN010/OB/17;

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No. T-PP.01.01.101.1012.08.20.5504, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet bulat dengan permukaan datar merek TRAMADOL dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka - MA PPOMN010/OB/17;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SUPRIYTANA sebagaimana diatur dan diancam diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SUPRIYATNA pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta Api Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu seperti yang tercantum dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa berangkat dengan menggunakan motor teman terdakwa dari tempat tinggal terdakwa yang berada di Kp. Cikaung Rt./Rw. 002/005 Kel/Ds Kabayan Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju ke Stasiun Kereta Api yang berada di Rangkasbitung Kab.Lebak dan terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Rangksbitung tersebut pada jam 12.30 Wib dengan langsung membeli tiket Kereta Api tujuan Tanah Abang, kemudian pada pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menaiki kereta Api tujuan Tanah Abang Jakarta dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa turun di Stasiun Kereta Api Tanah Abang dan kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi salah satu penjual obat yang tidak terdakwa kenal yang berada pasar Tanah Abang tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu penjual sediaan farmasi jenis tramadol dan Heximer tersebut dan penjual obat tersebut menawarkan kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berkata "TM BOS SIMER SIMER" lalu terdakwa menjawab "TM BERAPA BANG?" lalu penjual tersebut menjawab "SERATUS RIBU SE BOX" lalu terdakwa menjawab "YAUDAH SAYA BELI" lalu terdakwa membeli obat sedia farmasi jenis TRAMADOL HCI sebesar Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 80 (dua puluh) lempeng tramadol yang masing-masingnya berisikan 10 butir obat jenis tramadol dengan jumlah 800 butir, kemudian setelah terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol Hci, pedagang tersebut menawarkan kembali obat sediaan farmasi jenis Heximer kepada terdakwa, pedagang tersebut berkata "SIMERNYA MAU BERAPA?" lalu terdakwa menjawab "SEBOTOL SETENGAH" lalu kemudian pedagang tersebut mengambil obat-obatan sediaan farmasi jenis Heximer sebotol setengah 1 botol berisikan 1000 butir dan setengah botol berisikan 430 butir yang terdakwa beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi jenis Heximer dan Tramadol HCI terdakwa membeli kopi di dekat pedagang obat-obatan sediaan farmasi tersebut, lalu pada sekira jam 18.00 Wib terdakwa Wib terdakwa berangkat menaiki Kereta Api menuju Rangkasbitung dan sampai di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung pada pukul 20.00 Wib dan pada saat terdakwa akan keluar pintu Stasiun Rangkasbitung dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan oleh petugas gabungan pencegahan Covid 19 lalu ditemukan barang bukti berupa obat-obatan sediaan Farmasi yaitu 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER, 80 (delapan puluh) lempeng obat jenis Tramadol HCI yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 800 butir yang berada didalam tas selempang warna coklat yang tersangka bawa dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Lebak, selanjutnya terdakwa diamankan petugas berikut obat-obatan yang ditemukan ke Kantor Kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.08.20.5503, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka - MA PPOMN010/OB/17;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No. T-PP.01.01.101.1012.08.20.5504, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet bulat dengan permukaan datar merek TRAMADOL dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka - MA PPOMN010/OB/17;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa UJI PERMANA Bin ADE SUPRIYATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Tubagus Rahmatulloh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena membawa obat-obatan tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa bermula ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga check point di stasiun KA Rangkasbitung bersama dengan rekan saksi bernama Cecep Muhammad Ganda Sulaeman melihat ada orang yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri dan menanyakan identitas diri Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak membawa identitas diri, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat-obatan yang tidak dilengkapi dengan izin edar di dalam tas selempang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu berupa 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER dan 80

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir, yang diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;

- Bahwa menurut keterangan keterangan Terdakwa, obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di daerah Tanah Abang dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Heximer, sedangkan untuk obat jenis Tramadol dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Terdakwa di Pandeglang;
- Bahwa obat tersebut tidak dilengkapi resep atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang sales obat dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang farmasi atau berprofesi sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat keras jenis heximer dan tramadol tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Cecep Muhammad Ganda Sulaeman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi bernama MUHAMMAD TUBAGUS RAHMATULLOH selaku anggota Polisi Polres Lebak, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang melakukan tugas jaga check point di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung kemudian saksi melihat ada orang mencurigakan, lalu saksi dan rekan saksi menghampiri dan menanyakan identitas milik Terdakwa dan pada saat memeriksa ternyata Terdakwa tidak membawa identitas diri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang-barang yang dibawa Terdakwa dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas selempang milik Terdakwa ditemukan obat-obatan yang tidak dilengkapi resep maupun izin edar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Lebak untuk diperiksa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER dan 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari penjual yang tidak diketahui namanya yang berada di daerah Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual kepada orang-orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan para pengamen jalanan yang berada di wilayah Kab. Pandeglang yang biasanya suka mengonsumsi obat-obatan jenis HEXIMER dan Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa menjual obat HEXIMER untuk setiap satu paket dengan isi 5 (lima) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat Tramadol HCl untuk setiap lempengnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang seperti BPOM atau Dinas Kesehatan (DINKES);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER dan 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir;

- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Tanah Abang dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Heximer, sedangkan untuk obat jenis Tramadol dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Terdakwa di Pandeglang;
- bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan tersebut dari daerah Tanah Abang dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang-orang yang tidak dikenal di emperan depan Toko Obat Aceh yang berada di Pasar Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara diam-diam dengan mulanya menawarkan kepada seseorang dan kemudian orang tersebut mencari terdakwa untuk melakukan pembelian berikutnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat HEXIMER untuk setiap satu paket dengan isi 5 (lima) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat Tramadol HCl untuk setiap lempengnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang untuk menjual obat-obatan tersebut secara bebas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis heximer tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER;
- 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Muhamad Tubagus Rahmatulloh dan saksi Cecep Muhamad Ganda Sulaeman sedang melaksanakan tugas jaga check point di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan melihat ada orang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa selanjutnya saksi Muhamad Tubagus Rahmatulloh dan saksi Cecep Muhamad Ganda Sulaeman menghampiri dan menanyakan identitas diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu tanda identitas dirinya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat-obatan jenis Heximer dan jenis Tramadol didalam tas selempang warna coklat milik, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu berupa : 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER dan 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Tanah Abang dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Heximer,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk obat jenis Tramadol dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Terdakwa di Pandeglang;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan tersebut dari daerah Tanah Abang dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang-orang yang tidak dikenal di emperan depan Toko Obat Aceh yang berada di Pasar Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual obat Heximer untuk setiap satu paket dengan isi 5 (lima) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat Tramadol HCl untuk setiap lempengnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menjual obat-obatan jenis heximer dan Tramadol HCl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi : dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Uji Permana Bin Ade Supriyatna yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. *Setiap orang*, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”;

Menimbang, bahwa “Sediaan farmasi” berdasarkan pasal 1 angka 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dijunctokan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa bermula dari saksi Muhamad Tubagus Rahmatulloh dan saksi Cecep Muhamad Ganda Sulaeman sedang melaksanakan tugas jaga check point di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan melihat ada orang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa selanjutnya saksi Muhamad Tubagus Rahmatulloh dan saksi Cecep Muhamad Ganda Sulaeman menghampiri dan menanyakan identitas diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu tanda identitas dirinya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat-obatan jenis Heximer dan jenis Tramadol didalam tas selempang warna coklat milik, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut yaitu berupa 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER dan 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCI yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCI dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir yang merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Tanah Abang dan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk obat jenis Heximer, sedangkan untuk obat jenis Tramadol dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Terdakwa di Pandeglang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali membeli obat-obatan tersebut dari daerah Tanah Abang dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang-orang yang tidak dikenal di emperan depan Toko Obat Aceh yang berada di Pasar Pandeglang dan dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menjual obat Heximer untuk setiap satu paket dengan isi 5 (lima) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan obat Tramadol HCI untuk setiap lempengnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER tersebut mengandung zat aktif

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obat dan positif Trihexyphenidyl HCl, sebagaimana berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.08.20.5503, tanggal 4 Agustus 2020, terhadap sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan kemasan plastik klip @20 Tablet dengan jumlah sampel yang diterima 20 Tablet, dengan kesimpulan Hasil Pengujian sampel Positif Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCl dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir tersebut mengandung zat aktif pada obat dan positif Tramadol HCl, sebagaimana berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.101.1012.08.20.5504, tanggal 4 Agustus 2020, terhadap sampel Tramadol HCl dengan kemasan strips @10 Tablet dengan jumlah sampel yang diterima 20 Tablet, dengan kesimpulan Hasil Pengujian sampel Positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol HCl, yang mana oleh Terdakwa obat-obatan tersebut dijual kembali kepada orang lain yang tidak dikenal dengan maksud mencari keuntungan maka dengan demikian jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah menjual/mengedarkan kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol tanpa Resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa yang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1400 (seribu empat ratus) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER, yang di sisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, sehingga terdapat **siswa 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh)** butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER yang dijadikan barang bukti dan 80 (delapan puluh) lempeng obat merek Tramadol HCI yang tiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCI dengan jumlah total 800 (delapan ratus) butir, yang di sisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, sehingga terdapat **siswa 780 (tujuh**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) butir obat Tramadol HCl yang dijadikan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini dan obat tersebut merupakan obat keras, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa/menyimpan obat-obatan tersebut maka dirampas pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obat keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Uji Permana Bin Ade Supriyatna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek HEXIMER;
 - 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir obat Tramadol HCl;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumiati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)